

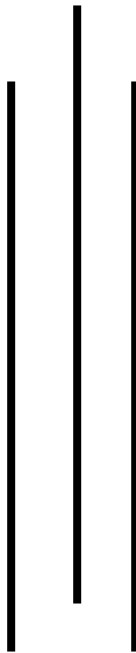


KETERANGAN PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Pada tataran Perangkat Daerah dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun kurun waktu satu tahunan berupa dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat telah dimulai pada tanggal 1 Desember 2024 dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat dan pemangku kepentingan. Tahapan penyusunan Renja dimulai dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 telah ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2025. Merujuk kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 142 ayat (1) Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ayat (2) Penetapan Renja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan, maka Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat tanggal 15 September Tahun 2024.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penjelasan penyusunan adalah memberikan gambaran tentang perlunya dilakukan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan Peraturan Bupati.

C. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dari penyusunan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

BAB II

PEMBAHASAN

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah diatur pada Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari persiapan penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja. Bappelitbangda melakukan dua kali verifikasi terhadap Renja Perangkat daerah yaitu pada tahapan Rancangan dan Tahapan Rancangan Akhir. Verifikasi pada tahapan Rancangan dilakukan untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD dan Verifikasi pada tahapan Rancangan akhir dilakukan guna menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sitematika yang terdiri dari 5 Bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, Bab V Penutup.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa Renja perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah disusun sesuai tahapan dan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan mempedomani Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026.

Kabupaten Pasaman Barat perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan mempedomani aturan yang berlaku.